

Strategi Fundraising Zakat Pada Baznas Provinsi Sumatera Barat

Zakat Fundraising Strategy In Baznas West Sumatra Province

Nanda

Alumni Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: nanda.3max@gmail.com

Manuscript received 01 Juli 2022, processed 02 Agustus 2022, published 31 Desember 2022

Abstract. *Badan Amil Zakat Nasional is a nonstructural government agency that is independent and responsible to the president through ministers. BAZNAS is an institution that is authorized to carry out the task of managing zakat nationally. The purpose of this study is to determine the strategy carried out by BAZNAS of West Sumatra Province in zakat fundraising activities. The main problem in this study is the strategy carried out by the National Amil Zakat Agency of West Sumatra Province in zakat fundraising activities. The type of research that the author uses is field research with qualitative methods (field research). The data collection techniques that the author did were field observations, interviews with the National Amil Zakat Agency and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study show that the fundraising strategy carried out by the National Zakat Agency of West Sumatra Province is to use two fundraising methods, namely online and offline methods (direct and indirect). Direct fundraising is to approach local governments, conduct hearings with institutions, socialize zakat, carry out zakat pick-up services and indirect fundraising such as maximizing the use of electronic media and print media. The main obstacle is that the fundraising strategy prepared by BAZNAS of West Sumatra Province has been fully implemented in the field but the level of effectiveness is still low. BAZNAS of West Sumatra Province has not optimally worked on the potential of zakat in West Sumatra. There are still many muzakki that cannot be follow up from BAZNAS, and the lack of human resources at BAZNAS West Sumatra Province.*

Keywords: *Strategy, Fundraising, Zakat and BAZNAS of West Sumatra Province*

Abstrak: Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dalam kegiatan *fundraising* zakat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu strategi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam kegiatan *fundraising* zakat. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif (*field research*). Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah observasi lapangan, wawancara dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi *fundraising* yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat adalah menggunakan dua metode *fundraising* yaitu metode *online* dan *offline* (*direct* dan *indirect*). *Fundraising direct* yaitu melakukan pendekatan kepada Pemerintah Daerah, melakukan audiensi dengan lembaga, melakukan sosialisasi zakat, melakukan layanan jemput zakat dan *Fundraising indirect* seperti memaksimalkan pemanfaatan media elektronik dan media cetak. Kendala utamanya adalah strategi *fundraising* yang disusun BAZNAS Provinsi Sumatera Barat

sudah sepenuhnya diterapkan di lapangan namun tingkat efektifitasnya masih rendah. BAZNAS Provinsi Sumatera Barat belum optimal menggarap potensi zakat yang ada di Sumatera Barat. Masih banyak *muzzaki* yang belum bisa di follow up dari BAZNAS, dan kurangnya sumber daya manusia pada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat.

Kata kunci: Strategi, *Fundraising*, Zakat dan BAZNAS Provinsi Sumbar

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Seperti empat rukun Islam lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik, vertikal-horizontal, serta ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif. Bila semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat ini dapat diaktualisasikan, maka zakat akan menjadi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat menuju kebangkitan kembali peradaban Islam.

Untuk mengilustrasikan betapa pentingnya kedudukan zakat, Allah SWT sampaikan melalui Al-Qur'an dengan menyebutkan kata zakat (al-zakat) yang dirangkaikan dengan kata shalat (al-shalat) sebanyak 72 kali, menurut hitungan Ali Yafie. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki urgensi yang salah satu contoh surat yang menyandingkan shalat dengan zakat terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 43 (Sudirman, 2007:1-2).

Pengumpulan adalah proses, cara, dan perbuatan mengumpulkan. Sedangkan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan demikian, pengumpulan atau penghimpunan zakat adalah bagaimana proses, cara untuk menghimpun

sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya (Nopiardo, 2017: 58-59).

Fundraising zakat adalah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. *Fundraising* juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi (Furqon Ahmad, 2015: 34).

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS. BAZNAS berkedudukan di ibu kota dinegara. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1)

BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dalam pengumpulan zakat saat ini masih berfokus pada pengumpulan zakat ASN sedangkan pengumpulan zakat untuk masyarakat dalam sektor perdagangan, pertanian, peternakan dan sektor lainnya masih belum begitu diperhatikan oleh BAZNAS padahal potensi pada sektor tersebut sangatlah

besar apabila dioptimalkan pengumpulan zakatnya.

Pengumpulan zakat pada masa pandemi tidak mempengaruhi perjuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat untuk mengumpulkan zakat meskipun dengan keadaan seperti ini pemerintah dan para ulama mengeluarkan kebijakan untuk membatasi kegiatan di luar rumah atau yang disebut dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sesuai dengan surat edaran Gubernur Sumatera Barat nomor 360/056/COVID-19-SBR/IV-2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Pada surat edaran ini dijelaskan bahwa selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor. Dengan adanya pembatasan aktivitas kerja seperti itu diduga ada dampak terhadap pengumpulan zakat. Namun BAZNAS Provinsi Sumbar tidak mengalami penurunan dalam proses pengumpulan dana zakatnya dikarenakan ASN wajib mengeluarkan zakatnya melalui pemotongan gaji langsung setiap bulannya sehingga pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan terhadap pengumpulan dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Barat.

Strategi *fundraising* yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dalam peningkatan pengumpulan dana zakat menerapkan strategi pengumpulannya yaitu membentuk UPZ di seluruh Sumatera Barat baik itu di instansi pemerintah maupun di instansi swasta, BAZNAS Provinsi Sumatera Barat membuat stan atau layanan konter zakat pada bulan ramadhan dan BAZNAS juga menerapkan pengumpulan menggunakan teknologi berupa aplikasi SIMBA dan E-Wallet. (Afdal, Wawancara, 11 Februari 2022)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam melalui pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Sumber data primer Sumber data primer dari penelitian ini adalah Ketua, Wakil Ketua bidang pengumpulan, dan beserta Amil yang ada di BAZNAS Provinsi Sumatera Barat sebagai sumber informasi yang berada di BAZNAS Provinsi Sumatera Barat. Pengambilan data primer dari penelitian ini dilakukan dengan wawancara (*interview*) yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan cara tanya jawab. Data sekunder dalam penelitian yang penulis lakukan pada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat ini adalah sumber data tertulis atau dokumentasi seperti foto atau gambar, surat, catatan harian, laporan keuangan, dan sumber lain yang berkaitan dengan *fundraising* zakat.

Teknik Pengumpulan Data Prosedur teknik dan pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik analisis data Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusutan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan sejak awal hingga akhir penelitian. Data yang diperoleh harus segera direduksi agar tidak bertumpuk, sehingga memudahkan proses pencarian dan penyimpulan (Sugiyono, 2007: 92). Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun, sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan tindakan. Data yang sudah terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan yang lebih mudah untuk

dipahami (Sugiyono, 2007: 95). Kesimpulan diperoleh dari hasil interpretasi terhadap data penelitian yang diperoleh di lapangan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten yang ditemukan saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2007: 99).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi yang Dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dalam Kegiatan *Fundraising Zakat*

Strategi *fundraising* adalah suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga. Dalam kerangka *fundraising*, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donator, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga (Pipit, 2018: 3-4). Dalam hal ini BAZNAS Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan penggalangan dana dari tahun 2007 yang melakukan audiensi kepada pemerintah Gubernur Sumatera Barat. BAZNAS Provinsi Sumatera Barat selalu melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat umum ataupun instansi pemerintah. Juga melakukan kerjasama dengan membentuk UPZ di masing-masing Instansi.

Fundraising zakat dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Pengumpulan dana zakat yang dilakukan tak luput dari usaha yang selalu dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dalam mensosialisasikan undang-undang zakat. Dan juga mengirim surat untuk kepada instansi-instansi yang akan diajak kerjasama.

Secara umum, BAZNAS Provinsi Sumatera Barat memiliki dua sumber penerimaan dana zakat, infak dan sedekah yaitu melalui sistem langsung dan tidak langsung. Sistem langsung yaitu *muzzaki* yang membayarkan langsung zakat, infak dan sedekahnya kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat. *Muzzaki* yang dimaksud para ASN, badan usaha dan perseorangan (individu). Sedangkan, secara tidak langsung melalui pemotongan gaji para ASN masing-masing UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan melakukan kampanye zakat melalui media cetak, media elektronik.

Zakat merupakan suatu kewajiban sebagai seorang muslim yang telah mencapai nisab dan haul, BAZNAS merupakan lembaga non pemerintah tetapi bagian pemerintah non struktural. BAZNAS bergerak untuk meminta berdasarkan undang-undang nomor 38 tahun 1999, dan setelah lahir undang-undang nomor 23 tahun 2011 sudah diatur tentang pengelolaan zakat (S.B. Khatib, Wawancara. 02 Juli 2022)

Dalam melakukan pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat memiliki strategi yang jitu sebagai berikut:

Strategi Langsung

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzakki* bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri *muzakki* muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah karena semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia (Ahmad Furqon, 2015: 40-41).

Strategi ini yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya yang berpotensi menyalurkan zakatnya. Strategi *direct fundraising* ini dilakukan dengan tujuan bisa mengumpulkan dana zakat seketika atau langsung setelah terjadinya proses interaksi tersebut jika memungkinkan. Teknik yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pengurus BAZNAS Sumbar melakukan Audiensi dengan Gubernur dengan melakukan sosialisasi undang-undang zakat: Menjelaskan isi dari undang-undang kepada para PNS/ muzakki. Presentasi langsung: Dilakukan di Auditorium Gubernur dan di instansi-instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pertemuan langsung dengan melakukan konsultasi zakat langsung seminar atau ceramah tentang berzakat ke lembaga, menjelaskan tentang undang-undang zakat. Sosialisasi yang intensif sudah dimulai dari tahun 2007. Meskipun mengalami penolakan dari orang yang kontra berzakat melalui amil namun tidak melemahkan semangat pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dalam mendakwahkan zakat. Terlihat hasil yang didapatkan dari gencarnya sosialisasi zakat melalui

pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Barat sudah dapat dirasakan sekarang dengan semakin tingginya tingkat kesadaran para ASN, Badan usaha dan muzakki perorangan untuk berzakat melalui BAZNAS Provinsi Sumatera Barat.

2. Direct Mail: mengirimkan surat kepada lembaga untuk dilakukan audiensi. Mengirim surat kepada instansi vertikal seperti IAIN Batusangkar, UIN Imam Bonjol, IAIN Bukittinggi, UNAND, UNP, Bank Nagari, Rumah sakit M. Djamil Padang, UPI, PNP, instansi vertikal seperti POLDA, Korem, Kejaksaan
3. Melalui dakwah: Melakukan dakwah kepada masyarakat umum dengan tema zakat.
4. Melakukan layanan jemput zakat: Muzzaki corner yang sudah terdaftar di BAZNAS Provinsi Sumatera Barat memiliki hak jika dana zakat, infak dan sedekahnya ingin dijemput.
5. Membuka konter zakat di bulan Ramadhan: Amil melakukan pelayanan kepada *muzakki* di konter zakat ramadhan yang dibentuk. Pembukaan layanan konter zakat dilaksanakan sebelum bulan ramadhan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan bapak Prof. Dr. H. Syamsul Bahri Khatib selaku Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2020 tentang strategi yang dilakukan dalam fundraising (pengumpulan) zakat mengatakan bahwa:

“Strategi yang dilakukan dalam mengumpulkan zakat ialah bergerak melakukan sosialisasi undang-undang zakat dengan kerjasama dengan pemerintah daerah yaitu Gubernur Sumatera Barat, dengan melakukan kerjasama dengan Gubernur Sumbar maka apa yang dikeluarkan oleh Gubernur berupa ajakan dan perintah untuk mengeluarkan zakat wajib bagi PNS dan mau tidak mau mereka akan mengikuti perintah tersebut. Selanjutnya melakukan penjelasan tentang zakat profesi

pada pertemuan di Auditorium Gubernur yang dihadiri oleh semua pimpinan SKPD/Unit kerja bersama bendaharawan gaji masing-masing. Juga selalu melakukan pendekatan dengan Gubernur dan departemen agama dan instansi lainnya sehingga pengumpulan dana zakat bisa bertambah tiap tahunnya” (Syamsul Bahri Khatib, Wawancara. 02 Juli 2022).

Sumber dana zakat yang paling mendukung pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Barat ialah para ASN, badan usaha dan juga para *muzaki* perorangan. Strategi dalam melakukan pengumpulan dana zakat dari ASN, non ASN dan badan usaha yaitu dengan melakukan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung, untuk ini dilakukan dengan dakwah atau kajian-kajian yang salah satu materi itu tentang perkawinan dan juga tentang zakat. Untuk kepada instansi itu dilakukan dengan datang langsung ke instansi tersebut karena sudah memiliki wewenang yang didukung dan di SK kan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat sehingga masuk ke dalam instansi sudah bebas (Syamsul Bahri Khatib, Wawancara. 02 Juli 2022).

Dalam melakukan strategi ini tidak ada hambatan dalam pengumpulannya sehingga meningkat terus dari tahun ke tahun. Dalam perbedaan strategi itu dalam pribahasa “lain lubuk lain ikannya” artinya setiap lembaga berbeda-beda dalam menerapkan strategi dalam pengumpulan dana zakatnya. Pembentukan UPZ juga salah satu strategi dalam mengumpulkan dana zakat, seperti melakukan kerjasama dengan IAIN Batusangkar, IAIN Bukittinggi, UIN Imam Bonjol, UNP dan UNAND serta juga sekolah seperti SMA/SMK di provinsi Sumbar. Dari masing-masing instansi dibentuk UPZnya agar mudah dalam melakukan pengumpulannya (Syamsul Bahri Khatib, Wawancara. 02 Juli 2022).

Dalam melakukan sosialisasi atau mengenalkan lembaga yaitu dengan program-program BAZNAS seperti BAZNAS Tanggap Bencana, saat terjadi bencana tim langsung datang ke lokasi tersebut, program pendidikan, memberikan bantuan beasiswa pada mahasiswa, program ekonomi, memberikan bantuan modal untuk usaha, program kesehatan memberikan bantuan untuk meringankan biaya pasien atau keluarga, dan juga untuk para mualaf. Dengan program tersebut secara tidak langsung lembaga akan dikenal oleh masyarakat dan membangun kepercayaan dengan melakukan pendistribusian dana zakat kepada golongan asnaf yang delapan. Ini merupakan salah satu promosi dalam melakukan peningkatan dana zakat karena dengan membantu para mustahik maka orang yang melihat dan mendengarnya akan terpengaruh juga untuk membayarkan dana zakatnya ke BAZNAS (Syamsul Bahri Khatib, Wawancara. 02 Juli 2022).

Strategi yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat juga melakukan evaluasi terkait strategi yang telah diterapkan dengan melakukan rapat evaluasi antara ketua dan wakil ketua tanpa langsung menyampaikan ke staf, dan yang di bahas apa saja kelemahannya dan diperbaiki kelemahan tersebut. Dengan kerjasama antara internal juga mendukung kelancaran dalam melakukan pengelolaan zakat (Syamsul Bahri Khatib, Wawancara. 02 Juli 2022).

Hasil wawancara di atas dapat peneliti temukan bahwa strategi yang dilakukan oleh BAZNAS ialah melakukan strategi langsung yang mengajak pemerintah daerah untuk kerjasama dalam melakukan sosialisasi zakat, dengan dikeluarkannya perintah pada para ASN untuk mengeluarkan zakatnya ke BAZNAS. BAZNAS juga melakukan pendekatan kepada instansi yang akan diajak kerjasama dan sosialisasi kepada masyarakat

umum dengan mengenalkan programnya seperti BAZNAS tanggap bencana, bantuan beasiswa, bantuan ekonomi, bantuan untuk kesehatan, bantuan untuk para muallaf. Dengan ini maka masyarakat akan tergerak untuk mau membayarkan zakatnya ke BAZNAS.

Bapak Afrianto Korga selaku Wakil Ketua I bidang pengumpulan mengatakan bahwa “Strategi fundraising secara langsung yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum, melakukan pembentukan UPZ dan sosialisasi kepada instansi yang berada dibawah kewenangannya BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan juga melakukan pendekatan kepada instansi yang masih belum dibentuk UPZnya, seperti UNAND, Bank Nagari, Rumah sakit M. Djamil Padang, UPI, PNP, instansi vertikal seperti POLDA, Korem, Kejaksaan, dan juga perseorangan seperti perusahaan, pengusaha” (Afrianto Korga, Wawancara. 07 Juli 2022)

Strategi *fundraising* di BAZNAS Provinsi Sumatera Barat sendiri direalisasikan melalui dua metode, yaitu secara langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*). Untuk strategi *fundraising* mempunyai beberapa strategi yang bisa untuk menunjang pengumpulan dari BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, bapak Prof. DR. H. Syamsul Bahri Khatib yang melakukan pendekatan langsung kepada Pemerintah Daerah Gubernur Sumatera Barat. Pada saat itu bapak ketua BAZNAS melakukan pendekatan langsung kepada pemerintah provinsi Sumatera Barat dengan melakukan audiensi serta presentasi zakat profesi dan hal ini berhasil dilakukan oleh ketua BAZNAS sehingga Gubernur mengeluarkan instruksi untuk para PNS tingkat Provinsi agar mengeluarkan zakatnya dengan melalui pemotongan gaji langsung yang dikelola oleh bendaharawan gaji masing-masing dinas (Darius, Wawancara. 14 Juni 2022).

Dalam perencanaan strategi *fundraising* zakat yang dilakukan oleh BAZNAS provinsi Sumatera Barat yaitu dengan memberikan berupa sosialisasi dan penyebaran informasi baik secara media cetak maupun media elektronik dan bagaimana menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga BAZNAS Provinsi Sumatera Barat sehingga dengan adanya kepercayaan maka masyarakat semakin yakin dan menyerahkan zakatnya ke BAZNAS dan dikelola oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat (Darius, Wawancara. 14 Juni 2022).

Muhammad Afdal selaku bidang pengumpulan menjelaskan bahwa: “Strategi fundraising secara langsung yang dilakukan BAZNAS yaitu dengan sosialisasi langsung ke Dinas-dinas dan membentuk UPZnya dan menjelaskan langsung kepada muzzaki atau dialog interaktif dengan mengenalkan program-program yang ada di BAZNAS Provinsi Sumatera barat, ini dilakukan langsung agar menghindari kecurigan dan rasa was-was para muzzaki terhadap BAZNAS. Juga melakukan layanan jemput zakat, dakwah serta mendirikan konter ramadhan. (Afdal, Wawancara. 14 Juni 2022).

Hasil wawancara di atas dapat peneliti temukan bahwasannya strategi *fundraising* yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat melalui metode langsung dan tidak langsung. Metode *fundraising* langsung yang dilakukan adalah berupa sosialisasi kepada instansi dan masyarakat umum melalui tatap muka serta melakukan jemput zakat, dakwah dan membuka layanan konter zakat.

Bapak Darius selaku bidang pengumpulan mengatakan bahwa: “Dana zakat lebih banyak memang dari ASN yang ada ditingkat provinsi karena BAZNAS merupakan lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah. ASN tingkat provinsi kewenangannya berada ditingkat provinsi maka yang dilakukan pengelolaannya adalah

ASN yang berada ditingkat provinsi baik itu di lingkungan pemerintahan SKPDA SKPD yang ada di lingkungan kantor Gubernur dan juga dinas yang khusus untuk dinas pendidikan karena ini banyak ASNnya guru-guru SMA/SMK. Maka ini juga dibentuk semacam UPZ khusus di dinas pendidikan adapun sumber yang lain juga ada bersumber dari non ASN baik itu lembaga dari lembaga vertikal dan juga dari badan usaha milik daerah ditingkat provinsi juga dan ada swasta bisa kita gayat untuk berzakat ke BAZNAS juga ada” (Darius, Wawancara. 14 Juni 2022)

Muhammad Afdal selaku bidang pengumpulan juga mengatakan bahwa: “Sumber dana zakat bersumber dari 80 persen itu ASN setingkat provinsi Sumbar dan ada juga dari UPZ-UPZ BAZNAS yang dari swasta dan badan usaha-badan usaha dan termasuk juga perorangan” (Afdal, Wawancara. 14 Juni 2022).

Hasil wawancara di atas dapat peneliti temukan bahwasannya sumber dana zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Barat itu lebih banyak dari para ASN tingkat provinsi yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Muhammad Afdal selaku bidang pengumpulan mengatakan bahwa: “Strategi dalam pengumpulan zakat dari ASN yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumbar yang mana sekarang kita sudah dan beberapa tahun yang lalu kita juga sudah membentuk UPZ tingkat Provinsi terutama di dinas-dinas atau OPD-OPD di tingkat Provinsi Sumbar yang namanya UPZ Tuah Sakato yang mana kewenangan dari UPZ Tuah Sakato ini menghimpun dana zakat dari ASN-ASN di dinas-dinas atau OPD-OPD di tingkat Provinsi Sumbar dan kalau untuk setingkat guru-guru SMA/SMK itu menjadi kewenangan Provinsi juga ada juga UPZ kita di situ namanya UPZ dinas pendidikan. UPZ dinas pendidikan itu yang berwenang untuk

menghimpun dana zakat setelah terhimpun dana zakat di UPZ-UPZ tersebut baru setiap bulannya UPZ tersebut menyetorkan zakatnya BAZNAS” (Afdal, Wawancara. 14 Juni 2022).

Darius selaku bidang pengumpulan mengatakan bahwa: “Strategi pengumpulan zakat dari ASN yaitu melakukan sosialisasi kepada yang menjadi kewenangan dari BAZNAS provinsi Sumbar semenjak tahun 2017 itu peralihan kewenangan ASN di tingkat SMA-SMK beralih ke provinsi maka dilakukan sosialisasi sejak tahun 2017 dan baru mulai terlihat hasilnya zakat ASN ditingkat SMA-SMK ini terkelola dengan baik dan masuk hampir 80-90 persen ditahun 2019 sampai sekarang dan ini memberikan kontribusi yang sangat besar UPZ dari dinas pendidikan sumbar” (Darius, Wawancara. 14 Juni 2022).

Hasil wawancara di atas dapat peneliti temukan bahwa strategi pengumpulan zakat dari ASN yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada dinas-dinas tingkat provinsi yang menjadi kewenangan BAZNAS Provinsi Sumbar dan juga membentuk UPZ.

Metode *fundraising* ini dalam pelaksanaannya dilakukan secara langsung tanpa bantuan internet dalam kegiatannya. Dalam wawancara yang dilakukan Muhammad Afdal selaku bidang pengumpulan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat menjelaskan bahwa: “Yang kami lakukan dalam fundraising secara offline yaitu dengan pelayanan langsung ke kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, sosialisasi zakat, layanan jemput zakat, layanan konter zakat, penyebaran spanduk, brosur dan Iklan di Koran” (Afdal, Wawancara. 14 Juni 2022)

Strategi Tidak Langsung

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentukbentuk *fundraising*

dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon *muzzaki* seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *advertorial*, *image company* dan penyelenggaraan *event*, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dan sebagainya (Ahmad Furqon, 2015: 41-42).

Strategi secara tidak langsung menggunakan aplikasi media sosial seperti aplikasi M-Banking, Q-Ris, *Website*, sosial media, Seperti *facebook*, *instagram*, *iklan* dan *Youtoube*. Dan juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu instansi vertikal maupun dengan instansi-instansi pemerintah lainnya dan termasuk juga badan usaha serta perorangan yang ada di lingkup dan kewenangan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat. Dari segi digital mengenalkan program dan meng-update informasi terkait dengan pengumpulan zakat melalui *website*, sejauh mana sudah membantu banyak mustahik, dan itu sangat membantu untuk meningkatkan kepercayaan dan sekaligus edukasi zakat kepada banyak *muzzaki* maupun perorangan yang ada di lingkup Sumatera Barat (Afdal, Wawancara. 14 Juni 2022).

Strategi *fundraising* secara tidak langsung yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan kampanye melalui media cetak dan media elektronik.

Strategi *fundraising* secara langsung (*Direct Fundraising*) yaitu *fundraising* zakat dengan pendekatan kekuasaan melalui penguasa (pemerintah), strategi *fundraising* zakat dengan pendekatan kekuasaan yaitu langsung mendatangi atau mengajak kerjasama Pemerintah Provinsi, melakukan penyebaran informasi melalui brosur, memasukan surat ke lembaga untuk audiensi, jemput zakat,

melakukan dakwah serta melakukan layanan konter zakat. Sedangkan secara tidak langsung (*Indirect Fundraising*) yaitu aplikasi M-Banking, *Website*, Q-Ris, sosial media. Seperti *facebook*, *instagram*, *iklan* dan *Youtoube*.

Agar setiap program yang dimiliki oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dijalankan dengan baik, maka diperlukan *muzzaki* untuk mendapatkan dana. Dalam proses pencarian *muzzaki* ini BAZNAS Provinsi Sumatera Barat memiliki strategi untuk menyampaikannya melalui media dengan pemanfaatan internet seperti media sosial. Media sosial dimanfaatkan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat sebagai sarana penyampaian informasi ke khalayak ramai, karena internet memiliki jangkauan yang luas. Untuk pengelolaan media ini BAZNAS Provinsi Sumatera Barat memiliki tim khusus yang ahli sehingga informasi yang disebarkan menjadi menarik bagi masyarakat luas, upaya ini dilakukan agar masyarakat mengetahui tentang keberadaan lembaga serta tertarik untuk berdonasi. Dengan cara ini diharapkan dana akan terhimpun. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Afdal selaku bidang pengumpulan: “Media sosial yang digunakan oleh lembaga BAZNAS Provinsi Sumatera Barat seperti Facebook, Instagram, Website, Youtoube dan Tv Padang serta masyarakat juga dapat melakukan donasi dengan cara mentransfer dana yang mereka miliki melalui ATM atau melalui m-banking yang mereka miliki. Untuk nomor rekening BAZNAS Provinsi Sumatera Barat biasanya selalu termuat pada iklan-iklan yang telah disebarkan melalui media sosial” (Afdal, Wawancara. 14 Juni 2022).

Kendala yang di hadapi BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan *fundraising*

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan suatu kegiatan bukan lagi menjadi

hal yang baru. Tentunya di setiap perbuatan yang dilakukan tidak akan selalu berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Adanya kendala membuat kita menjadi lebih siap untuk segala hal akan kita hadapi kedepannya. Begitupun dengan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat. Kendala dalam menerapkan strategi *fundraising* yang dihadapi oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang dikatakan oleh bidang pengumpulan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu: “Kendala yang di hadapi oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat belum bisa tersentuh dan juga masih banyak yang belum bisa kita follow up i dengan serius. Masih banyak muzaki yang belum bisa dihubungi kemudian juga dengan kondisi kita di BAZNAS sendiri belum maksimal dalam melakukan penggararapan terhadap pihak eksternal sehingga masih banyak zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat peternakan yang belum berzakat ke pada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat” (Darius, Wawancara. 14 Juni 2022)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa strategi *fundraising* zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui dua metode yaitu melalui media online dan offline atau *direct* dan *indirect*. Diantara cara yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat untuk mengoptimalkan dalam pelaksanaan *fundraising* seperti melakukan pendekatan kepada Pemerintah Daerah, memaksimalkan pemanfaatan media elektronik dan media cetak, melakukan audiensi dengan lembaga, melakukan sosialisasi zakat, melakukan layanan jemput zakat serta mendirikan konter zakat ramadhan pada saat bulan ramadhan.

Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan *fundraising* dalam menerapkan strategi *fundraising* yaitu:

1. Strategi *fundraising* yang disusun oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat sudah sepenuhnya diterapkan di lapangan namun tingkat efektifitasnya masih rendah.
2. BAZNAS Provinsi Sumatera Barat masih fokus pembentukan UPZ
3. BAZNAS Provinsi Sumatera Barat belum optimal menggarap potensi zakat yang ada di Sumatera Barat
4. Masih banyak muzaki yang belum bisa di follow up dari BAZNAS.
5. Kurangnya sumber daya manusia pada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat.

SARAN

Dalam pelaksanaannya BAZNAS Provinsi Sumatera Barat harus berusaha mengembangkan dan memaksimalkan potensi lembaga dengan mengembangkan program-program yang dimilikinya, agar dapat menjadi pertimbangan masyarakat dalam menyalurkan dananya. Semakin menarik program yang dimiliki maka kesempatan untuk memperoleh donatur juga akan lebih besar.

BAZNAS Provinsi Sumatera Barat juga harus memaksimalkan strategi untuk menarik para calon *muzzaki* agar mamu berzakat ke BAZNAS Provinsi Sumatera Barat.

Upaya yang harus dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi kendala harus lebih banyak melakukan sosialisasi zakat kepada para calon *muzzaki*, menindaklanjuti terkait *muzzaki* yang masih belum tergarap dengan maksimal, melakukan audiensi dengan pihak eksternal. Menambah jumlah dari sumber daya manusia yang ada di BAZNAS Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu di zaman yang serba digital pemanfaatan media digital dalam proses pelaksanaannya sangat perlu untuk

dimaksimalkan seperti halnya media *online* seperti *instagram*, *Youtube*, *Facebook*, dan media lainnya. Dengan memanfaatkan teknologi sekarang maka untuk menyebarkan informasi tidaklah sulit. Semakin banyak mengupdate acara-acara dari program BAZNAS Provinsi Sumatera Barat maka peluang untuk bertambahnya *muzzaki* sangatlah besar.

BAZNAS Provinsi Sumatera Barat juga harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) pada bidang pengumpulan karena dengan adanya rencana strategis Rencana program jangka panjang atau rencana strategis, yang pertama dalam menetapkan anggaran jangka panjang untuk rencana strategis, kedua menetapkan skala prioritas program, ketiga membangun skenario penggalangan sumber lembaga, ke empat adanya tujuan dari *fundraising*, ke lima melakukan identifikasi sumber-sumber dana/daya, ke enam membuat tim kerja dan rencana kerja, ke tujuh pemantauan hasil kerja dan ke delapan melakukan evaluasi dan rencana kedepannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*. Wali Songo, Semarang.
- Nopiardo, Widi. (2017). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada BAZNAS. *IMARA*.
- Sudirman. (2007). *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Malang Prees
- Sugiono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung.
- Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat